

Judul : UU MD3 Diuji Materi  
Tanggal : Sabtu, 16 Agustus 2014  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 3

## UU MD3 Diuji Materi

■ Erdy Nasrul,  
Muhammad Akbar Wijaya

**Aturan yang disahkan bulan lalu itu merugikan DPD.**

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah mendaftarkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. DPD berpendapat aturan yang disahkan DPR pada 8 Juli lalu merugikan lembaga mereka.

“Kami menguji secara formal dan material,” kata anggota DPD I Wayan Sudirta, Jumat (15/8). Wayan mengatakan, DPD menguji 21 pasal dalam UU MD3 berkaitan dengan masalah keistimewaan dan kekuasaan DPR yang luar biasa.

Dia mencontohkan, pemeriksaan atau pemanggilan anggota DPR un-

tuk keperluan penyidikan membutuhkan persetujuan Mahkamah Kehormatan DPR. Aturan serupa tidak diterapkan untuk anggota DPD.

UU MD3 juga menghilangkan beberapa pasal penting, di antaranya menyangkut kehadiran anggota DPR. Dulu, anggota DPR yang tidak mengikuti enam kali rapat akan dikenakan sanksi. “Itu dihilangkan. Tapi, masih berlaku untuk DPD,” kata dia.

DPD juga mempersoalkan hak penyusunan anggaran. Wayan juga menyebut UU MD3 ini memberikan kewenangan DPR untuk menyusun anggarannya, tetapi hak itu tidak ada pada DPD. Dia juga mengungkapkan bahwa UU MD3 ini juga menghapus larangan penerimaan gratifikasi.

Wayan mengatakan, upaya uji materi ini tidak bermaksud menentang DPR. “Tidak terbersit kami untuk menyerang DPR. Kami memperjuangkan hak kami,” kata dia.

Anggota DPD lainnya Jhon Pieris mengatakan, UU MD3 ini juga tidak

melaksanakan putusan MK Nomor 92. Dalam doktrin hukum tata negara, pemenang pemilu seharusnya menjadi pimpinan parlemen. “*Nah* kenapa sekarang itu dihapus?” kata dia.

Panitera MK Kasianur Sidauruk mengatakan, permohonan tersebut

### Pasal yang diuji

Pasal 71c	Tugas DPD, DPR, dan Presiden terkait rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPD.
Pasal 72	Kewenangan DPR.
Pasal 165	RUU dari Presiden disampaikan hanya ke DPR, termasuk terkait otonomi daerah.
Pasal 166	Kewenangan DPD menyusun RUU.
Pasal 166 ayat 2	Pimpinan DPD harus menyerahkan RUU secara tertulis ke pimpinan DPR.
Pasal 167 ayat 1	Pimpinan DPD harus menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) yang disusun secara tertulis ke pimpinan DPR.
Pasal 170 ayat 5	DPR dan Presiden bisa melanjutkan pembahasan tingkat I kalau tidak ada pandangan dari DPD.
Pasal 171 ayat 1	Pembicaraan tingkat II hanya melibatkan DPR dan Presiden.
Pasal 174 ayat 1	Pertimbangan DPR terkait RUU.
Pasal 174 ayat 4	Lama waktu DPD untuk mengajukan pertimbangan terkait RUU.
Pasal 174 ayat 5	Kewenangan DPR untuk menerima pertimbangan DPD terkait RUU.
Pasal 224 ayat 5	Izin Mahkamah Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR.
Pasal 245 ayat 1	Penyidikan yang melibatkan anggota DPR.
Pasal 249b	DPD berwenang membahas RUU berkaitan dengan daerah.
Pasal 250 ayat 1	Kewenangan DPD menyusun anggaran.
Pasal 252 ayat 4	DPD harus memiliki kantor di daerah pemilihannya.
Pasal 276 ayat 1	DPD dapat mengajukan RUU berdasarkan program legislasi nasional (prolegnas).
Pasal 277 ayat 1	Pimpinan DPD harus mengajukan RUU berdasarkan prolegnas secara tertulis ke pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
Pasal 281	Pertimbangan DPD.
Pasal 305	Anggota DPD bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.
Pasal 307 ayat 2	Pemberhentian antarwaktu anggota DPD.



diterima oleh Panitera Muda II Mu-  
hidin. "Permohonan DPD tentang  
UU MD3 sudah masuk tadi (kemarin)  
siang," kata dia.

## Harapan PDIP

Ketua Fraksi PDI Perjuangan  
Puan Maharani mengatakan, partai-  
nya akan mengawal proses uji materi  
UU MD3. Puan berharap MK me-  
ngembalikan hak PDI Perjuangan se-  
bagai partai pemenang pemilihan  
umum.

Puan mengatakan, UU MD3 yang  
direvisi oleh DPR telah mengubah  
mekanisme pemilihan pimpinan  
DPR. Sebelum UU MD3 direvisi,  
mekanisme pemilihan pimpinan DPR  
yang terdiri atas satu ketua dan  
empat orang wakil ketua ditetapkan  
secara otomatis untuk lima partai  
peraih kursi terbanyak di DPR.

Setelah UU MD3 direvisi, meka-  
nisme pemilihan pimpinan DPR  
dilakukan lewat pemilihan langsung  
oleh seluruh anggota DPR terpilih  
lewat sistem paket. PDI Perjuangan  
juga berharap MK bisa mengelu-  
arkan putusan sebelum pelantikan  
anggota DPR periode 2014-2019  
pada Oktober mendatang.

Pemilihan pimpinan DPR/MPR  
secara langsung ini membuat semua  
fraksi memiliki kesempatan yang sa-  
ma untuk menjadi pimpinan. PDI  
Perjuangan pun bisa mengajukan ka-  
dernya untuk menjadi pimpinan  
DPR.

Kendati demikian, komposisi

DPR periode 2014-2019 diperkirakan  
menjadi milik Koalisi Merah Putih.  
Partai-partai pendukung Prabowo  
Subianto-Hatta Rajasa juga sudah  
menyatakan menginginkan kursi  
pimpinan DPR.

Politikus PDI Perjuangan Arief  
Wibowo mengaku tidak terkejut de-  
ngan keinginan partai yang ter-  
gabung dalam koalisi permanen itu  
untuk merebut seluruh jatah kursi  
pimpinan DPR. "Koalisi permanen  
pihak yang tidak seide dengan kita.  
Wajar mereka berbeda," kata dia.

Anggota Badan Legislasi DPR ini  
mengaku tidak khawatir apabila  
kursi pimpinan DPR dikuasai partai  
koalisi permanen. Apabila pimpinan  
DPR mendatang tidak mendukung  
kebijakan prorakyat, mereka akan  
berhadapan langsung dengan rakyat.

Koalisi permanen terdiri dari  
partai-partai pendukung Prabowo-  
Hatta, yaitu Gerindra, PAN, Golkar,  
PPP, PKS, dan Demokrat. Sedan-  
gkan PDI Perjuangan bergabung  
dengan Partai Nasional Demokrat,  
PKB, dan Hanura, mengusung Joko  
Widodo-Jusuf Kalla.

Berbeda dengan partai yang  
menginginkan jabatan pimpinan  
DPR, Sekretaris Jenderal Fraksi PKB  
DPR M Hanif Dhakiri mengatakan,  
PKB berharap mendapatkan kursi  
ketua MPR. "Bagi PKB, keinginan  
meraih kepemimpinan di MPR itu  
adalah bagian penting dari pen-  
gawalan politik nasional.

■ c87/c54/antara ed: ratna puspita